



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon;** tempat dan tanggal lahir Narmada, 01 Desember 1979, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat, Pendidikan Terakhir S.2, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang bertempat tinggal di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada : **1.Mujitahid , S.H, 2.Khairul Adnan, S.H, 3.Satirman, S.H, CLA:** kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor di Mujitahid, S.H dan Partners Jln. Gili Gede, Gang V No. 2, Suradadi Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut: **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;**

Melawan

**Termohon :** Perempuan, Tempat tanggal lahir Mataram, 17 September 1977, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Kantor Pertanahan Kota Mataram ), Pendidikan Strata Satu , bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sekarang bertempat tinggal di Jln., DR. Sutomo No. 26 A

Hlm. 1 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Lingkungan Marong Pekarangan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram , disebut sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 510/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 13 September 2018 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat Agama Islam pada Hari Rabu, tanggal 16 Agustus Tahun 2006 bertepatan dengan Tanggal 21 Rajab 1427 H Pukul 11,00 Wita, di Kampung/Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada Tanggal 18 Agustus Tahun 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor: ( 390/41/VIII/2006 )
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah yang sesuai dengan syariat agama islam dengan maskawin berupa Seperangkat Pakaian Shalat dan Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Jln. Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dan selama pernikahan tersebut

*Hlm. 2 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang sah menurut Syariat Agama Islam;

4. Bahwa pada Awal tahun 2018 saya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara syariat Agama Islam dan kedua keluarga telah pula mengetahui hal tersebut sehingga pada Awal tahun 2018 saya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
5. Bahwa dari Bulan Januari tahun 2018 sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang/ Pisah Rumah ( tidak hidup bersama layaknya pasangan suami isteri ) yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya sehingga sulit akan hidup rukun dalam rumah tangganya, karenanya Penggugat merasa hidup tidak nyaman dalam rumah tangganya yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh sebab itu saya ( Penggugat ) kembali kerumah orang tua dan tinggal bersama orang tua sampai dengan saat sekarang ini, dan selama itu pula saya ( Penggugat ) tidak pernah ada komunikasi, dan juga saya Penggugat tidak pernah diberikan Hak sebagaimana seorang suami baik secara lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018 mengajukan permohonan izin cerai kepada BKD-PSDM dan Bupati Lombok Barat berdasarkan akibat tindakan dari Tergugat/ tingkah laku dari Tergugat, dan juga alasan- alasan yang menyebabkan salah paham dan yang menimbulkan perselisihan, maka BKD-PSDM Lombok Barat dan Bupati Lombok Barat telah menerima permohonan dari Penggugat dan mengeluarkan surat izin perceraian pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Nomor: 873.4/471/BKD-PSDM/2018 ( *TERLAMPIR* );
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sering menasehati Tergugat atas Tingkah Laku kepada Keluarga Penggugat dan bahkan Keluarga Penggugat ingin melihat supaya kedua pihak Baik penggugat dan Tergugat akur kembali menjalani hubungan rumah tangganya, bahkan sampai-sampai kedua belah keluarga sudah melakukan acara mediasi pada bulan Juli 2018 untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan untuk

*Hlm. 3 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan nasehat-nasehat yang diberikan baik oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberi Ijin Kepada Penggugat/Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat/Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Ae quo Et Bono* );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon /kuasanya dan Termohon telah hadir , dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, Nomor:873.4/471/BKD-PSDM/2018 tanggal 05 Juni 2018 , yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat ;

Bahwa,Termohon juga sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yakni Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Nomor: 740/2-52.71.100/IX/2018 tanggal 28 September 2018;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan

*Hlm. 4 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan Pemohon, dengan perubahan dan perbaikan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018 dan secara lisan dalam sidang sebagai berikut:

- Bahwa pada bagian identitas, Pemohon bekerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat, dan Termohon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Mataram
- Bahwa pada posita angka 3 permohonan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( ba`da dukhul ), namun belum dikaruniai anak dan posita angka 5 bahwa sebab terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan /anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar.

Bahwa memang benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara syariat Agama Islam pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2006 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1427 H pukul 11.00 Wita di Jalan Dr. Sutomo 26 A Marong Pekarangan Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2006 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram nomor 390/41/VIII/2006, dan tidak benar melangsungkan pernikahan di Kampung/Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa memang benar saat dilangsungkan akad nikah sesuai dengan syariat Agama Islam dengan maskawin berupa seperangkat Pakaian Shalat dan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon tetap beragama islam.

Hlm. 5 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan setelah keguguran yang pertama Pemohon dan Termohon tahun 2007 sepakat tinggal di rumah orangtua Termohon di Gang Kartika Lingkungan Marong Pekarangan, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Tahun 2010 Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Krakatau 33 Gegutu Telaga RT. 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, secara tidak langsung Pemohon membenarkan bahwa selama ini keluarga yang kami bina, hidup rukun sesuai dengan dalil yang disampaikan Pemohon dipoint 3 menjawab dalil dipoint 5.
4. Bahwa pada Tanggal 14 Januari 2018 Pemohon mengajak Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan secara tiba-tiba Pemohon memanggil kedua orangtuanya untuk bersaksi kalau Pemohon akan menceraikan Termohon, Pemohon sempat ditegur oleh Bapak Pemohon kalau tidak pantas menceraikan Termohon di rumah orangtua Pemohon karena itu sifat seorang pengecut dan sepantasnya Pemohon menceraikan Termohon di rumah keluarga Termohon tapi Pemohon tidak menghiraukannya, kemudian Termohon mau tidak mau diantarkan pulang kerumah Kakak Termohon (kedua orang tua Termohon sudah meninggal). Hal ini juga diucapkan oleh Bapak Pemohon waktu mengantarkan Termohon pulang ke rumah kakak dan merasa sangat malu dan kaget karena tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tiba-tiba Pemohon menceraikan Termohon.
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 hal yang menyatakan Pemohon tidak pernah diberikan hak sebagaimana seorang suami baik secara lahir dan bathin, hal ini membuat Termohon merasa bingung kenapa Pemohon yang meminta hak lahir dan bathin, bukankah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon sudah menceraikan secara syariat agama tanpa Termohon tahu letak kesalahan Termohon. Pemohon sekarang menuntut hak bathin, bukankah itu mengada-ngada, sedangkan

Hlm. 6 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kami masih tinggal serumah pun Pemohon jarang penuhi kewajibanya memberi Termohon hak bathin bahkan terkesan seperti menghindar dengan alasan yang di buat-buat. Adakah kewajiban Termohon memberi hak lahir kepada Pemohon, apa tidak sebaliknya..?? Apalagi Termohon dalam daftar gaji Pemohon sebagai yang bertanggung. Dan tidak benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon merasa tidak ada kecocokan dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena Pemohon memang sengaja mencari gara-gara agar Termohon terpancing emosi, Pemohon dirumah seperti orang kebingungan dan sering marah-marah tidak jelas kepada Termohon dan ternyata Pemohon diluar mempunyai Wanita Idaman Lain sehingga dirumahpun Pemohon merasa tidak nyaman dikarenakan Pemohon memikirkan perempuan lain, bahkan Pemohon dari jauh-jauh hari sudah mengamankan Buku Nikah Suami dan sertipikat tanah yang kami miliki lebih dahulu. Tapi Termohon tidak curiga karena tidak tahu apa-apa, Termohon tetap memperlakukan Pemohon dengan baik dan melanyani semua kebutuhannya dirumah seperti biasa. Sampai sekarang Termohon tidak pernah ada pemanggilan/proses apapun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lombok Barat tempat Pemohon bertugas seperti aturan yang seharusnya, tapi tiba-tiba Termohon ditelepon dan di SMS dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk diminta datang mediasi, tanpa ada kelengkapan surat izin rekomendasi dari Dinas tempat Pemohon bertugas, Ada apa Pemohon dengan BKD ..??

6. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 keluarga kedua belah pihak sudah melakukan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon didampingi kedua orangtua Pemohon dan Termohon didampingi 2 (dua) orang kakak kandung (Drs. H. Lalu Zohdi dan Hajjah Baiq Sri Atun). Namun demikian, dalam pertemuan tersebut hanya membahas masalah harta dan tidak ada yang membuka pembicaraan untuk mencari jalan keluar agar pernikahan yang sudah kami bina selama 12 (dua belas) tahun bisa terselamatkan apalagi ada ucapan yang berupa nasehat dari Pemohon maupun kedua orangtua Pemohon. Jadi sangat tidak benar Termohon tidak

Hlm. 7 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan dan mengabaikan nasehat-nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan kedua orangtua Pemohon, karena kedua belah pihak diam saja. Besoknya ibu Pemohon dan adik Pemohon Rika Rosiani marah-marah kepada Termohon lewat Telepon karena terjadi kesalahpahaman waktu mediasi tersebut.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi.
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi yang sekarang Termohon ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Termohon ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah ternyata hanya janji kosong belaka.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Termohon ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Termohon ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam SIGHAT TA'LIK yang diucapkan Oleh Suami (Termohon Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Pemohon Rekonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Muhammad Busyairi Bin H. Burhannudin (Termohon Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Baiq Sri Yulum Andriani binti H. L. Saibi dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam ...."* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.
5. Bahwa perbuatan Pemohon Konvensi yang telah meninggalkan Termohon Konvensi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sangatlah bertentangan

Hlm. 8 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *SIGHAT TA'LIK* yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya.....*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*” dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :*

- a. *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.*
6. Bahwa sampai saat ini Termohon Konvensi/Pemohon ReKonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu.
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Termohon ReKonvensi /Pemohon Konvensi terhadap Pemohon ReKonvensi /Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas SUAMI WAJIB :*

  - a. Memberikan *MUT`AH* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - b. Memberi *NAFKAH*, *MASKAN* dan *KISWAH* kepada bekas isteri selama *DALAM IDDAH*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. Memberikan biaya hadlona untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hlm. 9 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Termohon Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram untuk memutuskan agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu :
  - a. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan.
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3006/Lingsar seluas 300 m2 Atas Nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas :
    - Utara : SMAN 1 Lingsar
    - Timur : M. Basri
    - Selatan : Jalan Gora II ke arah Batu Kumbang
    - Barat : M. BasriSertipikat Hak Milik tersebut diatas berada dalam penguasaan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi minta untuk di adakan sita jaminan.
  - b. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Scoopy plat polisi nomor DR 5586 MF warna putih biru berada dalam penguasaan Pemohon Rekonvensi. semua harta bersama, Pemohon Rekonvensi minta untuk dibagi 2 (dua).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

### 1. Dalam Konvensi

Hlm. 10 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

## 2. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi yaitu :

- a. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3. Menyatakan harta bersama berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3006/Lingsar seluas 300 m<sup>2</sup> Atas Nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas :

- Utara : SMAN 1 Lingsar
- Timur : M. Basri
- Selatan : Jalan Gora II ke arah Batu Kumbang
- Barat : : M. Basri

Sertipikat Hak Milik tersebut diatas berada dalam penguasaan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi minta untuk di adakan sita jaminan.

b. Sebuah Sepeda Motor Merk Honda Scoopy plat polisi nomor DR 5586 MF warna putih biru berada dalam penguasaan Pemohon ReKonvensi.

semua harta bersama, Pemohon Rekonvensi minta untuk dibagi 2 (dua).

4. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.atau

Hlm. 11 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa, atas Jawaban dan Gugat Rokonvensi dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan pula tanggapannya yakni Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa pemohon menolak semua jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Termohon dan telah diakuinya benar ;
2. Tidak benar bahwa pada tanggal 14 Januari 2018 Pemohon mengajak Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan secara tiba-tiba Pemohon memanggil kedua orangtuanya untuk bersaksi kalau Pemohon akan menceraikan Termohon-----dst, karena yang benar adalah pada tanggal 14 Januari 2018 tersebut Pemohon mengajak Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon dalam rangka ingin menjenguk orangtua Pemohon sendiri dan juga Pemohon mengajak Termohon pulang kerumah Mertuanya karena sudah lama sekali Pemohon dan Termohon tidak pernah menjenguk orangtua Pemohon sendiri selaku Mertua Termohon, tetapi pada waktu itu Pemohon dan Termohon memang menanyakan saran dan pendapat bukan dijadikan saksi untuk perceraian secara syariat agama Islam sesuai dengan yang diuraikan oleh Termohon dalam Jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018;
3. Tidak benar bahwa Jawaban Termohon didalam Persidangan yang disampaikan secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2018 yang diucapkan secara tegas didepan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yaitu “ *Bahwa Termohon menganggap Permohonan Talak yang dilakukan Pemohon dan diajukan di Pengadilan Agama Mataram adalah*

*Hlm. 12 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



*bukan kehendak dan kemauan Pemohon itu sendiri melainkan bahwa yang menginginkan dan yang ingin melihat kami berpisah adalah Keluarga dari si Pemohon sendiri”* , bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan yang benar adalah memang Permohonan Talak yang diajukan di Pengadilan Agama Mataram adalah memang kemauan Pemohon sendiri dengan pertimbangan yang telah matang dan bulat untuk berpisah dengan Termohon karena Rumah tangga yang dijalin oleh Pemohon dan Termohon hanya kami yang lebih tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kalau dari Pihak Keluarga Pemohon sama sekali tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga kami bahkan keluarga dari Pemohon terutama orangtua Pemohon tetap memberikan saran dan masukan untuk tetap menjaga rumah tangga kami agar tetap rukun dan bahkan menyarankan Pemohon untuk lebih mempertimbangkan keputusan Pemohon atas keinginannya untuk berpisah, dan sebenarnya keluarga Pemohon tidak pernah menginginkan dan melihat Pemohon menceraikan Termohon;

4. Bahwa memang benar dan merupakan salah satu alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon dikarenakan karena tidak mempunyai keturunan, tetapi Pemohon tidak mengatakan bahwa Termohon tidak bisa memberikan keturunan, melainkan Pemohon menjaga Perasaan Termohon agar tetap bersyukur dan bersabar yang dikarenakan bahwa Pemohonlah yang tidak bisa memberikan Keturunan dikarenakan sperma Pemohon lemah, akan tetapi terkait dengan hal tersebut sering membuat Pemohon dan Termohon selisih paham dan sering membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lancar sebagaimana biasanya, dan juga bukan karena hal tersebut saja yang membuat Pemohon ingin menceraikan Termohon tetapi memang Termohon yang dilihat oleh Pemohon yaitu dalam etika sopan santun Termohon seperti “*Ketika Pemohon menceritakan keluh kesahnya baik apa yang dialami dilingkungan kerjanya dan diluar lingkungan kerjanya Pemohon, Termohon seolah-olah tidak mau tahu bahkan tidak ada sama sekali timbal balik atau respon terhadap apa yang dialami oleh Pemohon,*

Hlm. 13 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



*bukankah sebagai seorang Isteri sangatlah dibutuhkan ketika suami sedang mengalami kesulitan dan bahkan sangat dibutuhkan saran dan masukannya lebih-lebih dalam mengambil keputusan dan yang menyangkut dengan Pekerjaan”, dan tata cara berkomunikasi Termohon dengan Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak selayaknya keluar/diucapkan kepada Suaminya sendiri ( Pemohon ), dan juga walaupun kami mempunyai keturunanpun Pemohon tetap pada pendiriannya yang ingin berpisah dari Termohon;*

5. Bahwa tidak benar dan Pemohon menolak secara tegas yang menyangkut dengan adanya Wanita Idaman Lain dan apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Jawaban tertanggal 16 Oktober 2018 yang mengenai Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain diluar yang benar adalah Wanita lain yang dimaksud oleh Termohon melainkan adalah teman kerja atau Partner kerja dan Pemohon anggap hanya sebatas teman tidak lebih karena Pemohon tahu batasan seorang suami dan juga Pemohon tetap mengakui dan menyatakan dengan tegas bahwa Termohonlah satu-satunya isteri dari Pemohon tidak ada yang lain selain Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menolak dalil Rekovensi dari Pemohon Rekovensi yang mendalilkan bahwa Termohon Rekonvensi tidak tidak menjalani kewajibannya dengan kesungguhan hati sebagai seorang suami menurut syariat Agama Islam, melainkan Termohon Rekonvensi telah menjalani kewajibannya sebagai seorang suami secara syariat Agama Islam yaitu Termohon Rekonvensi telah menjadi kepala Rumah Tangga yang baik dan bertanggung jawab dalam perkawinannya dengan Pemohon Rekonvensi dengan cara Termohon Rekonvensi selalu mencari nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan juga Termohon Rekonvensi selalu dan tetap memberikan Pemohon Rekonvensi nafkah baik secara Lahir dan Bathin selayaknya seorang Suami/Kepala Rumah tangga;

*Hlm. 14 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Menolak dalil Pemohon Rekonvensi yang mendalilkan Termohon Rekonvensi menelantarkan Pemohon Rekonvensi dan tidak bertanggung jawab, malainkan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah bertanggung jawab dengan memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan selama Termohon Rekonvensi tidak bersama dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah ) dan telah pula dikau secara tegas dan dibenarkan di depan persidangan pada tanggal 16 Oktober 2018 oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
3. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Menolak dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi mengenai hal harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya mencantumkan;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan sertifikat hak milik Nomor 3006/Desa Lingsar tanggal 19 April 2013 dan surat ukur Nomor 1356/Lingsar tanggal 15 April 2013 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
    - Sebelah Selatan: Jalan
    - Sebelah Barat: Gang
    - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah, dan
  - b. Sebuah motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi DR 5586 MF, Nomor Rangka /NIK : MH1JM3110HK047394, Nomor Mesin JM31E-1049835 dan tahun pembuatan 2017, melainkan selain dari yang telah didalilkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensinya adalah harta bersama yang kami peroleh semasa Perkawinan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :

Hlm. 15 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- c. Berupa bangunan Rumah Permanent tempat kami tinggal bersama yang terletak di Jln. Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas:
- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
  - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah
  - Sebelah Selatan: Jalan
  - Sebelah Barat: Gang, yang dibangun diatas tanah yang merupakan Harta Bawaan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi Bangunan Rumah Permanent tersebut kami bangun secara bersama setelah kami berumah tangga;
- c. Mobil Toyota Yaris Tahun 2016 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 1378 WZ atas nama M. Kabul Sanusi yang kami beli secara bersama setelah kami berumah tangga;
- d. Dan juga berupa tanah pekarangan seluas 71 M2 yang terletak di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Hj. Rayoni
  - Sebelah Selatan: Abdul Hakim
  - Sebelah Barat: Hj. Rayoni
  - Sebelah Timur: Jalan,
- e. Berupa Tanah Sawah seluas 530 M2 yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung ( sudah dijual ) dengan rincian Hasil penjualan tanah Sejumlah Rp. 212.000.000 adalah diperuntukkan untuk membayar hutang bersama di Bank sejumlah Rp. 100.000.000 dan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi Sejumlah Rp.100.000.000 diberikan kepada Isteri ( Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ) dan sisanya adalah Rp.12.000.000 belum terbayar;
4. Bahwa terhadap harta-harta tersebut pada Jawaban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi atas Rekonvensi Poin 3 sub a, b, c, dan d serta yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi

*Hlm. 16 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



diasa bahwa benar kami peroleh secara bersama semasa kami menjalin rumah tangga, oleh sebab itu mohon terhadap harta-harta yang kami peroleh secara bersama untuk dibagi secara adil menurut hukum dan bila mana dalam hal ini mengenai Harta Bersama yang dicantumkan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dalam Rekonvensi kami akan selesaikan secara Musyawarah Mufakat ( Mediasi ) agar perceraian kami tidak terkatung-katung, oleh karenanya dalil Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi dan jawaban Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai harta bersama haruslah dibagi secara adil menurut Hukum dan Mohon untuk menetapkan secara hukum pencabutan yang diucapkan didepan persidangan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengenai Nafkah Masa Lampau yakni sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah );

5. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Menolak Nafkah Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi didepan Persidangan pada tanggal 16 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ), karena mengingat Nafkah Mut'ah adalah merupakan kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib ( Sunnah ) sebagaimana diatur dalam Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sanggup dan hanya mampu memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) agar tidak terkesan pemberian atau kenang-kenangan yang bersifat memaksa dan terkesan tidak didasari keikhlasan dalam memberikan kenang-kenangan;
6. Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi Menolak Nafkah Iddah yang diajukan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi didepan Persidangan pada tanggal 16 Oktober 2018 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) Per bulan selama masa Iddah sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah ) , mengingat bahwa pendapatan atau gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam Perbulan sebesar Rp. 3. 685. 660 ( Tiga Juta Enam

Hlm. 17 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah )* sesuai dengan daftar pembayaran gaji Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat ( *terlampir* ), maka mengenai hal tersebut sangatlah memberatkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya mampu memberikan Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 1. 500.000,- ( *Satu juta lima ratus ribu rupiah* ) dalam Per bulan selama masa Iddah sehingga total yang mampu untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( *empat juta lima ratus ribu rupiah* );

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menyidangkan Perkara ini, Kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
6. Menolak Jawaban Termohon/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
7. Memberi Ijin Kepada Pemohon/Pemohon Konvensi Mumammad Busyairi, S.SOS bin H. Burhanuddin , S.Pd untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon/Termohon Konvensi BQ. Sri Yulum Andriani, SST binti H.L. Saibi dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum semua harta baik yang didalilkan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan harta yang didalilkan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu berupa:
  - a. Sebidang tanah dan bangunana ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan sertifikat hak milik Nomor 3006/Desa Lingsar tanggal 19 April 2013 dan surat ukur Nomor

*Hlm. 18 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1356/Lingsar tanggal 15 April 2013 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
  - Sebelah Selatan: Jalan
  - Sebelah Barat: Gang
  - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah, dan
- b.** Sebuah motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi DR 5586 MF, Nomor Rangka /NIK : MH1JM3110 HK047394, Nomor Mesin JM31E-1049835 dan tahun pembuatan 2017, melainkan selain dari yang telah didalilkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensinya adalah harta bersama yang kami peroleh semasa Perkawinan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :
- c.** Berupa bangunan Rumah Permanent tempat kami tinggal bersama yang terletak di Jln. Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas:
- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
  - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah
  - Sebelah Selatan: Jalan
  - Sebelah Barat: Gang, yang dibangun diatas tanah yang merupakan Harta Bawaan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi Bangunan Rumah Permanent tersebut kami bangun secara bersama setelah kami berumah tangga;
- d.** Mobil Toyota Yaris Tahun 2016 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 1378 WZ atas nama M. Kabul Sanusi yang kami beli secara bersama setelah kami berumah tangga;
- e.** Dan juga berupa tanah pekarangan seluas 71 M2 yang terletak di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Hj. Rayoni

*Hlm. 19 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



- Sebelah Selatan: Abdul Hakim
  - Sebelah Barat: Hj. Rayoni
  - Sebelah Timur: Jalan,
- f. Berupa Tanah Sawah seluas 530 M2 yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung ( sudah dijual ) dengan rincian Hasil penjualan tanah Sejumlah Rp. 212.000.000 adalah diperuntukkan untuk membayar hutang bersama di Bank sejumlah Rp. 100.000.000 dan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi Sejumlah Rp.100.000.000 diberikan kepada Isteri ( Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ) dan sisanya adalah Rp.12.000.000 belum terbayar, adalah merupakan *Harta Bersama yang diperoleh Semasa Perkawinan/Berumah Tangga*;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum semua harta yang diperoleh semasa perkawinan/berumah tangga antara Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:
- a. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan sertifikat hak milik Nomor 3006/Desa Lingsar tanggal 19 April 2013 dan surat ukur Nomor 1356/Lingsar tanggal 15 April 2013 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
    - Sebelah Selatan: Jalan
    - Sebelah Barat: Gang
    - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah, dan
  - b. Sebuah motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi DR 5586 MF, Nomor Rangka /NIK : MH1JM3110HK047394, Nomor Mesin JM31E-1049835 dan tahun pembuatan 2017, melainkan selain dari yang telah didalilkan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensinya adalah harta bersama yang kami peroleh semasa Perkawinan

Hlm. 20 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :

- c. Berupa bangunan Rumah Permanent tempat kami tinggal bersama yang terletak di Jln. Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas:
- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
  - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah
  - Sebelah Selatan: Jalan
  - Sebelah Barat: Gang, yang dibangun diatas tanah yang merupakan Harta Bawaan dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi Bangunan Rumah Permanent tersebut kami bangun secara bersama setelah kami berumah tangga;
- d. Mobil Toyota Yaris Tahun 2016 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 1378 WZ atas nama M. Kabul Sanusi yang kami beli secara bersama setelah kami berumah tangga;
- e. Dan juga berupa tanah pekarangan seluas 71 M2 yang terletak di Dusun Lingsar Barat, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Hj. Rayoni
  - Sebelah Selatan: Abdul Hakim
  - Sebelah Barat: Hj. Rayoni
  - Sebelah Timur: Jalan,
- f. Berupa Tanah Sawah seluas 530 M2 yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung ( sudah dijual ) dengan rincian Hasil penjualan tanah Sejumlah Rp. 212.000.000 adalah diperuntukkan untuk membayar hutang bersama di Bank sejumlah Rp. 100.000.000 dan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi Sejumlah Rp.100.000.000 diberikan kepada Isteri ( Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi ) dan sisanya adalah Rp.12.000.000 belum terbayar, haruslah dibagi secara adil sesuai dengan hukum ;

*Hlm. 21 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



9. Menyatakan dan menetapkan hukum *Nafkah Mut'ah* dari Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) agar tidak terkesan pemberian atau kenang-kenangan yang bersifat memaksa dan terkesan tidak didasari keikhlasan dalam memberikan kenang-kenangan;
10. Menyatakan dan menetapkan Hukum *Nafkah Iddah* Termohon Rekonvensi Rp. 1. 500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dalam Per bulan selama masa Iddah sehingga total yang mampu untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan dengan daftar Slip gaji Termohon Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 3. 685. 660 ( Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah );
11. Menyatakan dan menetapkan hukum Pencabutan Permohonan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi didepan persidangan tertanggal 16 Oktober 2018 mengenai Nafkah Masa Lampau yakni sebesar Rp. 100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah );

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Ae quo Et Bono* );

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan tambahan Replik dan Duplik secara lisan dalam persidangan oleh Termohon sebagai berikut : bahwa Termohon menyatakan mencabut gugat rekonvensi tentang nafakah lampau dan tetap menuntut nafakah iddah sejumlah Rp.2.500.000,00 setiap bulan serta Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 sesuai kesepakatan dalam persidangan sedang harta bersama disepakati diluar sidang pengadilan dan hasil kesepakatan dituangkan dalam putusan ;

Hlm. 22 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,atas tambahan jawaban lisan Termohon tersebut ,Pemohon telah memberikan tanggapan sebagai berikut : bahwa Pemohon menerima dan setuju nafakah lampau dicabut sedang tentang nafakah iddah dan mut'ah Pemohon sanggup sesuai tuntutan Termohon dan yang disepakati dalam persidangan tersebut sedang harta bersama disepakati di luar sidang Pengadilan dan hasil kesepakatan dituangkan dalam putusan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya,Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor : 52010901127 90006 tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 390/41/VIII/2006 ter tanggal 18 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram , Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Daftar pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS , pendidikan S1 , tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon ;

Hlm. 23 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon pernah hamil namun keguguran ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon kurang baik hubungan dengan orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon dan Termohon pernah membawa pakaian Pemohon sewaktu sidang di Pengadilan ;
- Bahwa atas pertanyaan Termohon ,saksi mengaku ada perempuan bernama :Mirna teman Pemohon bahkan pernah datang ke rumah saksi ,namun saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon ada hubungan dekat dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak saling tegur sapa sewaktu Pemohon berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 ,selama 1 ( satu ) tahun lebih , sejak itu Pemohon menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Termohon selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

2. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani ikan , pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Lingsar Barat, Desa

*Hlm. 24 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon pernah hamil namun keguguran ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2014 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon kurang baik hubungan dengan orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sewaktu upaya tersebut Pemohon mengatakan sudah tidak cocok dengan Termohon karena Termohon kurang baik hubungan dengan orang tua Pemohon sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 ,selama 1 ( satu ) tahun lebih , sejak itu Pemohon menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Termohon selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan sedang Termohon mengajukan pertanyaan tentang

*Hlm. 25 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ada hubungan dekat /selingkuh dengan perempuan bernama :  
Mirna dan Pemohon mengakuinya sewaktu upaya mediasi , dan tidak  
keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya,  
Termohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Foto dan SMS , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim  
dan tidak ada aslinya serta tidak dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis  
diberi kode T.1;

## B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS ,  
pendidikan S1 , tempat tinggal di Jalan Gili Gede V/10,  
Lingkungan Karang Baru, RT.003, RW.224 , Kelurahan  
Karang Baru, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di  
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi  
sebagai kakak kandung Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang  
menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
ortantua Pemohon kemudian pindah terakhir tinggal di rumah  
bersama Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai  
anak dan Termohon pernah hamil namun keguguran ;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun  
sejak bulan Desember 2017 yang lalu rumah tangga antara  
Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pernah  
bertengkar dengan sebab Pemohon mau menikah lagi dan Termohon  
mengijinkan Pemohon menikah lagi karena menurut laporan  
Termohon , Pemohon mempunyai hubungan dekat /selingkuh dengan  
perempuan lain bahkan Pemohon sering membawa perempuan lain  
ke rumah orang tua Pemohon ;

Hlm. 26 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dari curhat Termohon , namun saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tahun 2018 , namun tidak berhasil sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 ,selama 1 ( satu ) tahun lebih , sejak itu Pemohon menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan kepada Termohon di rumah orang tua Pemohon kemudian diantar oleh orang tua Pemohon ke rumah kakak Termohon ( saksi kedua ) selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

**2.Saksi** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel , pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan Selaparang Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah ortangtua Pemohon kemudian pindah terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon pernah hamil namun keguguran ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Desember 2017 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena pernah bertengkar dengan sebab Pemohon mau menikah lagi dan ingin mempunyai keturunan / anak dan Termohon mengijinkan Pemohon

*Hlm. 27 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah lagi karena menurut laporan Termohon , Pemohon mempunyai hubungan dekat /selingkuh dengan perempuan lain bahkan Pemohon sering membawa perempuan lain ke rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dari curhat Termohon ,dan saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tahun 2018 , namun tidak berhasil sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 ,selama 1 ( satu ) tahun lebih , sejak itu Pemohon menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan kepada Termohon di rumah orang tua Pemohon kemudian diantar oleh orang tua Pemohon ke rumah saksi selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil , dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil , namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonvensi tentang harta bersama disepakati di luar sidang Pengadilan adapun hasilnya mohon dituangkan dalam putusan ;

Bahwa dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan tentang harta bersama dan pembagian harta bersama pada sidang tanggal 18 Pebruari 2019, dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah setuju dan menandatangani Surat kesepakatan tersebut;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara

*Hlm. 28 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Kabupaten Lombok Barat, Nomor:873.4/471/BKD-PSDM/2018 tanggal 05 Juni 2018 , ( Vide: Pasal 1 huruf (a) ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990). Demikian pula Termohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Nomor: 740/2-52.71.100/IX/2018 tanggal 28 September 2018,( Vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 );

*Hlm. 29 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, dengan perubahan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan sebab Termohon tidak mempunyai anak karena sering terjadi keguguran dan tidak benar Termohon tidak baik hubungan dengan orang tua Pemohon dan yang benar sebab terjadinya pertengkaran karena ulah Pemohon sendiri yang suka memiliki wanita idaman lain bernama Mirna sehingga Termohon cemburu dan sejak tanggal 14 Januari 2018 Termohon telah dijatuhkan talak oleh Pemohon diluar sidang pengadilan, selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan pada prinsipnya Termohon keberatan cerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Replik pada pokoknya menyatakan membenarkan sebagian keterangan Termohon Konvensi bahwa benar sebab terjadinya pertengkaran karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai keturunan /anak dan benar sejak tanggal 14 Januari 2018 Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak diluar sidang pengadilan kepada Termohon Konvensi dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sedangkan selain itu Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian

*Hlm. 30 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi posita angka 1 sampai dengan 6, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 , P.2 dan P.3 serta 2 ( dua ) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Kota Mataram yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram ,bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2006 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat , bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ) Pemohon yang merupakan bukti surat biasa dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi mempunyai gaji tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp. 3.995.000,00 ( tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu

*Hlm. 31 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti dalam persidangan berupa; bukti T.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto dan SMS dari HP) fotokopi tidak ada aslinya dan tidak bermaterai, oleh karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, maka Majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Hlm. 32 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan saksi 1 dan 2 Termohon Konvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2006 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi kemudian pindah terakhir di rumah bersama ;
3. Bahwa ,selama menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai keturunan / anak dan Termohon Konvensi kurang baik hubungan dengan orangtua Pemohon Konvensi terakhir Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon Konvensi cemburu ;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Januari 2018 dan sejak itu Pemohon Konvensi menjatuhkan talak diluar sidang Pengadilan kepada Termohon Konvensi sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Hlm. 33 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai keturunan / anak ;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan sebab dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai keturunan / anak dan Termohon Konvensi kurang baik hubungan dengan orangtua Pemohon Konvensi terakhir Pemohon Konvensi mempunyai hubungan dengan wanita lain sehingga Termohon Konvensi cemburu ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sampai sekarang dan Pemohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan kedua keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta angka ( 2, 3, dan 4 ), tersebut di atas sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21*, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hlm. 34 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Januari 2018 selama 1 tahun lebih sampai sekarang serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Upaya Majelis Hakim dan mediator mendamaikan/merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil. Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah

*Hlm. 35 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ( *marriage breakdown* ), sehingga alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi

Hlm. 36 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan Pasal 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah lampau, nafakah iddah dan mut'ah serta Harta bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis , dan atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan replik sedang Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan telah menyampaikan permohonan agar gugatan rekonvensinya tentang nafakah lampau dinyatakan di cabut , pencabutan mana telah disetujui oleh Tergugat Rekonvensi /kuasa hukumnya dalam persidangan, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 272 *RV* sehingga terhadap tuntutan tentang nafakah lampau tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi serta didukung dengan bukti surat P.3 mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil

*Hlm. 37 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji/penghasilan yang tetap sejumlah Rp.3.995.000,00 ( Tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan dan menurut Penggugat rekonsvansi yang diakui oleh Tergugat rekonsvansi ditambah dengan Tunjangan Kinerja Daerah sejumlah Rp. 1.187.500,00 ( satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) jadi jumlah seluruhnya Rp.5.182.500,00 ( lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) setiap bulan maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonsvansi yang tetap secara keseluruhan sejumlah Rp.5.182.500,00 ( lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah ) , sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonsvansi sesuai dengan kemampuan / gaji dan kesepakatan para pihak serta asas keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonsvansi berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonsvansi serta kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonsvansi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonsvansi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد بالنفقة ما يشتمل الأتعام أو الكسوة والمسكنة

Hlm. 38 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal“;*

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di luar sidang pengadilan sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, dan kesepakatan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah RP . 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi selama 12 tahun lebih , Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka

*Hlm. 39 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdian sebagai seorang isteri selama 12 tahun ini, patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri ( ba`da dukhul );

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah : 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ), yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula harta bersama yang didapat selama perkawinan, dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan serta mengajukan tambahan harta bersama yang belum diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut telah diselesaikan secara perdamaian dengan Tergugat Rekonvensi di luar sidang Pengadilan, dan Surat kesepakatan perdamaian tertanggal 18 Pebruari 2018 tersebut, oleh Penggugat Rekonvensi memohon agar dituangkan dalam putusan yang isi pokoknya sebagai berikut:

Pasal.I :

Bahwa, harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi adalah berupa:

1. Sebuah bangunan Rumah Permanent dibangun di atas tanah pekarangan bawaan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang terletak di Jln.

*Hlm. 40 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari,  
Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
- Sebelah Timur: L. Anton Amrullah
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Barat: Gang, ditaksir seharga Rp. 223.045.250,00 dikurangi hutang bersama sejumlah Rp.145.000.000,00 menjadi sejumlah Rp.78.045.250,00 ( tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah ) ;

2. Sebuah Mobil Toyota Yaris Tahun 2016 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 1378 WZ atas nama M. Kabul Sanusi , ditaksir seharga Rp.94. 000. 000,00 setelah dikurangi hutang bersama menjadi seharga Rp.36.300.000,00 ( tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah ) ;

3. Sebuah sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi DR 5586 MF, Nomor Rangka /NIK : MH1JM3110HK0 47394, Nomor Mesin JM31E-1049835 dan tahun pembuatan 2017, ditaksir seharga Rp.17.000.000,00 setelah dikurangi harta bawaan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menjadi seharga Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) ;

4. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan sertifikat hak milik Nomor 3006/Desa Lingsar tanggal 19 April 2013 dan surat ukur Nomor 1356/Lingsar tanggal 15 April 2013 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Barat: Gang
- Sebelah Timur: L. Anton Amrullah, ditaksir seharga Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) ;

Pasal II:

Hlm. 41 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah masing - masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dengan perincian pembagian adalah sebagai berikut :

1. Penggugat rekonvensi mendapat harta bersama yang ditaksir seharga Rp.312.172.625 ,00 ( tiga ratus dua belas juta seratus tujuh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) ;
2. Tergugat rekonvensi mendapat harta bersama yang ditaksir seharga Rp.319.172.625,00 ( tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) ;

Pasal III:

Bahwa cara pembagian dan penyerahan harta bersama pada pasal I dan II di atas telah disepakati dengan ketentuan Penggugat rekonvensi meyerahkan uang pembagian harta bersama yang menjadi bagian Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.319.172.625 ,00 ( tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) dan seluruh harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi membenarkan telah terjadi kesepakatan perdamaian diluar sidang pengadilan dalam penyelesaian gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang telah dibuat dalam surat kesepakatan tertanggal 18 Pebruari 2019 tersebut di atas dan surat kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan , Tergugat Rekonvensi meyakini setuju atas seluruh isi surat kesepakatan dan dituangkan dalam putusan;

Menimbang,bahwa oleh karena para pihak telah mengakhiri sengketa tentang harta bersama tersebut dengan surat kesepakatan perdamaian, maka perdamaian tersebut sama halnya dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 BW perjanjian adalah merupakan Undang – undang bagi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian adalah perjanjian bersama , maka Majelis perlu mengetengahkan kepada para pihak firman Allah dalam Al-Qur`an Surat Al-Israa` ayat 34 , yang artinya sebagai berikut : “ .....

Hlm. 42 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penuhilah janji ,sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Undang – undang dan kesusilaan , maka kepada para pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana yang dituangkan dalam surat kesepakatan tertanggal 18 Pebruari 2019 tersebut secara riil, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas,maka Majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi , telah beralasan hukum dan karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

*Hlm. 43 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram berupa:
  - 2.1. *Nafkah Iddah* ( nafkah, maskan dan kiswah ) selama 3 ( tiga ) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.500.000,00 x 3 = Rp.7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).
  - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah )
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Sebuah bangunan Rumah Permanent dibangun di atas tanah pekarangan bawaan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi yang terletak di Jln. Krakatau 33 Gegutu Telaga RT 001, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas:
    - Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
    - Sebelah Timur: L. Anton Amrullah
    - Sebelah Selatan: Jalan
    - Sebelah Barat: Gang, ditaksir seharga Rp. 223.045.250,00 dikurangi hutang bersama sejumlah Rp.145.000.000,00 menjadi sejumlah Rp.78.045.250,00 (tujuh puluh delapan juta empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah );
  - 3.2. Sebuah Mobil Toyota Yaris Tahun 2016 Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 1378 WZ atas nama M. Kabul Sanusi , ditaksir seharga Rp.94. 000. 000,00 setelah dikurangi hutang bersama menjadi seharga Rp.36.300.000,00 ( tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah );
  - 3.3. Sebuah sepeda motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Biru dengan Nomor Polisi DR 5586 MF, Nomor Rangka /NIK : MH1JM3110HK0 47394, Nomor Mesin JM31E-1049835 dan tahun pembuatan

Hlm. 44 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, ditaksir seharga Rp.17.000.000,00 setelah dikurangi harta bawaan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi menjadi seharga Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah );

3.4. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang sedang disewakan kepada pihak Indomaret dengan sertifikat hak milik Nomor 3006/Desa Lingsar tanggal 19 April 2013 dan surat ukur Nomor 1356/Lingsar tanggal 15 April 2013 seluas 300 M2 atas nama Muhammad Busyairi, S.Sos dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: L. Ari Amrullah
- Sebelah Selatan: Jalan
- Sebelah Barat: Gang
- Sebelah Timur: L. Anton Amrullah, ditaksir seharga Rp.500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) ;

4. Menetapkan pembagian harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sebagaimana diktum 3 putusan ini, masing - masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dengan perincian pembagian adalah sebagai berikut :

4.1 Penggugat rekonsensi mendapat harta bersama yang ditaksir seharga Rp.312.172.625 ,00 ( tiga ratus dua belas juta seratus tujuh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah );

4.2 Tergugat rekonsensi mendapat harta bersama yang ditaksir seharga Rp.319.172.625,00 ( tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ), dengan ketentuan Penggugat rekonsensi meyerahkan uang pembagian harta bersama yang menjadi bagian Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.319.172.625 ,00 ( tiga ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) dan seluruh harta bersama menjadi milik Penggugat rekonsensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum 4 putusan ini secara riil, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang

Hlm. 45 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 351.000,00 ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Ishaq , M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.M.Ishaq, M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramli.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 260.000,00

Hlm. 46 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 351.000,00

( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Hlm. 47 dari 47 hlm / Put. No.510/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)